



BUPATI SERANG

PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN BUPATI SERANG

Nomor : 400.3/Kep.351-Huk.Disdikbud/2026

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI CIKANDE PERMAI 2

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan pemerataan layanan pendidikan dasar bagi masyarakat serta memenuhi kebutuhan layanan pendidikan pada wilayah Desa Cikande Permai dan sekitarnya, perlu didirikan satuan pendidikan Sekolah Dasar Negeri;
- b. bahwa berdasarkan hasil studi kelayakan, analisis kebutuhan peserta didik, ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan, serta hasil verifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang, pendirian Sekolah Dasar Negeri Cikande Permai 2 telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, izin pendirian Sekolah Dasar Negeri diberikan oleh Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Pendirian Sekolah Dasar Negeri Cikande Permai 2;

Mengingat : ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
4. Undang-undang Nomor 117 Tahun 2024 tentang Kabupaten Serang di Provinsi Banten;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;

10. Peraturan ...

10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2026 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Serang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Serang;

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang Nomor 100.3.12/383/DISDIKBUD/ 2026 tanggal 13 Mei 2026 perihal Permohonan Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Cikande Permai 2 Kecamatan Cikande Kabupaten Serang;

2. Berita Acara Hasil Hasil Kajian Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Cikande Permai 2 Nomor 425.11/641/SD/Disdikbud.2026 tanggal 12 Mei 2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar Negeri Cikande Permai 2.
- KEDUA** : Sekolah Dasar Negeri Cikande Permai 2 sebagaimana dimaksud diktum KESATU berlokasi di Jalan Perum Cikande Permai 12 Desa Cikande Permai Kecamatan Cikande Kabupaten Serang.
- KETIGA** : Sekolah Dasar Negeri Cikande Permai 2 sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Serang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
- KEEMPAT** : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang wajib:
- a. melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan;
 - b. memfasilitasi pemenuhan standar nasional pendidikan;
 - c. mengusulkan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

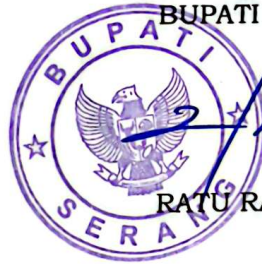
d. memastikan ...

- d. memastikan tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan;
- e. hal-hal lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan kewenangannya;

- KELIMA : Kepala Sekolah Dasar Negeri Cikande Permai 2 wajib menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 18 Mei 2026

BUPATI SERANG,



RATU RACHMATUZAKIYAH

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Serang;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Serang;
3. Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serang.